



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.3 / 1628 / Disdik.Dikdas / VI / 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BERDIRINYA SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
TAHUN 2020

- Menimbang :**
- Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di bidang Pendidikan.
 - Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 5/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan minimal Penyelenggaraan Persekolah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur,
- Mengingat :**
- Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang nomor 47 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.
 - Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - Permendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan :**
- Hasil penilaian petugas Dinas Pendidikan tentang proposal yang diajukan oleh pengelola Sekolah Swasta;
 - Hasil penilaian petugas Dinas Pendidikan tentang proposal yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan Sekolah Dasar Swasta di Maksud

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama :** Sekolah Dasar (SD) yang tertera pada lampiran Keputusan ini di berikan izin operasionalnya;
- Kedua :** Sekolah yang diberikan izin operasional sebagaimana dalam lampiran keputusan ini, bertanggung jawab atas pemenuhan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Ketiga :** Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi tanggung jawab sepenuhnya sekolah yang tertera dalam keputusan ini;
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan Keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sangatta
Tanggal 25 Juni 2020
Kepala Dinas

DR. ROMA MALAU, SE., MM
Pembina TK 1 / IV-b
NIP. 19651225 199603 2 002

Tembusan :

- Bupati Kutai Timur di Sangatta
- Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- Kepala BAWASDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- Ketua BKPP Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- Sekolah yang bersangkutan